



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Ratna Sari, Jalan Belanak No. 32 Pesisir Selatan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tjin Po, Jalan Belanak No. 32 Pesisir Selatan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 April 2024 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Buddha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/2009 AK 6400001033 tertanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jln. Belanak No. 32 Pesisir Selatan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 anak yang bernama:
 - Felix Gabriel Hernandez, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Januari 2008;
 - Cleo Deanna Elvira, Perempuan, lahir pada tanggal 9 Juni 2009;
 - Clarissa Williemi, Perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2014;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, yang menyebabkan:
 - Penggugat berselingkuh;
 - Perbuatan selingkuh Penggugat diketahui oleh Tergugat;
 - Setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, serta krisis kepercayaan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu dan berakhir dengan pertengkaran;
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
7. Bahwa tergugat juga sering menjelek jelekkan Penggugat di depan 3 anak nya, yaitu Felix Gabriel (16 tahun), Cleo Deanna (15 tahun), Clarissa Williemi (10 tahun);
8. Bahwa Tergugat selalu merendahkan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu dari ketiga anaknya, bahkan di hadapan keluarga Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, serta hinaan kepada Penggugat. Meskipun Penggugat telah meminta maaf atas perselingkuhan tersebut. Alih-alih memaafkan, tergugat justru membuat tekanan batin Penggugat, sehingga berpengaruh kepada kesehatan mental Penggugat;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 dan agar kiranya pengadilan Negeri Kota Cirebon menyatakan perkawinan anatara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2009 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/2009 AK 6400001033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Penggugat memberikan hak asuh penuh ketiga anaknya kepada Tergugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan hak asuh anak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tanpa materai kepada pengawas pencatatan sipil Kota Cirebon;
5. Penggugat tidak meminta harta gono gini selama 16 tahun pernikahan.

Subsida :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 2 April 2024, Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 26 April 2024

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 3 Mei 2024 yang telah dikirimkan kepada Endang Ratna Sari melalui email : endangratnasari1185@gmail.com, dan terhadap risalah panggilan tersebut juga telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 2 April 2024 yang telah diterima oleh Dasin (orang serumah), Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 26 April 2024 yang telah diterima oleh Mbak Sin (orang serumah) dan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn, tanggal 3 Mei 2024 yang telah diterima oleh Mbak Sin (orang serumah), dimana terhadap risalah panggilan tersebut juga telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp.100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 14.000,00
4. PNBP panggilan pertama	
Penggugat per relaas	Rp. 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp. 60.000,00
6. PNBP panggilan pertama	
Tergugat per relaas	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).